RELAAS PANGGILAN
Nomor 711/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 711/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 28 Oktober 2026.

TELAH MEMANGGIL

Yulianah Binti Johan Wijaya, tempat dan tanggal lahir Bogor, 19 November 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt.007 Rw.001 Desa Glagahwaru , Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Dengan Layanan Pesan: Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal	: **Kamis / 05 November 2026**
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Abu Bakar As Siddiq Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Syaiful Bin Muhammad Sebagai Pemohon;
Melawan
Yulianah Binti Johan Wijaya Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan ketiga.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.